



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN, Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN, Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO dan Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN dan ADI alias ADENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di warung bakso jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah tanpa mendapat ijin yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN, Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN, Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO dan Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN dan ADI alias ADENG (DPO) duduk bersama-sama di suatu warung yang tidak diketahui pemiliknya karena sudah tutup secara bersama-sama duduk saling berhadapan untuk melakukan permainan judi kartu domino yang disediakan oleh saksi SUMADI alias MADI Bin MISKUN (dalam berkas perkara terpisah) dengan jenis QQ. Sistem permainannya adalah kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN, Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN, Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO dan Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN dan ADI alias ADENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di warung bakso jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah tanpa mendapat ijin barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN, Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN, Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO dan Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN dan ADI alias ADENG (DPO) duduk bersama-sama di suatu warung yang tidak diketahui pemiliknya karena sudah tutup secara bersama-sama duduk saling berhadapan untuk melakukan permainan judi kartu domino yang disediakan oleh saksi SUMADI alias MADI Bin MISKUN (dalam berkas perkara terpisah) dengan jenis QQ. Sistem permainannya adalah kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. RAJA KAMARUL ZAMAN Bin RAJA ISMAIL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, saksi telah menangkap para terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib yang menyatakan adanya orang yang sedang bermain judi di sebuah warung yang terletak di jalur 3 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sesampainya dilokasi dimaksud saksi melihat adanya kelompok orang yang sedang bermain judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino, setelah memastikan mereka melakukan permainan judi selanjutnya saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap para pelaku;
- Bahwa karena keterbatasan personil, saksi beserta rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN, Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN, Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO dan Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN sedangkan temannya yang satu kelompok dengannya yaitu ADI alias ADENG (DPO) berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penangkapan dari tangan para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa kartu domino dan uang sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. RAHMAD Bin NASIB SUYONO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, saksi telah menangkap para terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib yang menyatakan adanya orang yang sedang bermain judi di sebuah warung yang terletak di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud saksi melihat adanya kelompok orang yang sedang bermain judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino, setelah memastikan mereka melakukan permainan judi selanjutnya saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap para pelaku;
- Bahwa karena keterbatasan personil, saksi beserta rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN, Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN, Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO dan Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN sedangkan temannya yang satu kelompok dengannya yaitu ADI alias ADENG (DPO) berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penangkapan dari tangan para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa kartu domino dan uang sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa cara mainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. SUMADI alias MADI Bin MISKUN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena saksi menyediakan kartu domino yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan karena menyediakan kartu domino yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan cara saksi potong dari tengah uang taruhan setiap kali kocok kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu saja serta para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang sebanyak Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

- Bahwa modal Terdakwa bermain judi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan kartu domino yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ adalah saksi SUMADI alias MADI Bin MISKUN yang dibayar dengan cara dipotong dari tengah uang taruhan setiap kali kocok kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu saja serta para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

- Bahwa modal Terdakwa bermain judi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan kartu domino yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ adalah saksi SUMADI alias MADI Bin MISKUN yang dibayar dengan cara dipotong dari tengah uang taruhan setiap kali kocok kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu saja serta para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;
- Bahwa modal Terdakwa bermain judi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan kartu domino yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi SUMADI alias MADI Bin MISKUN yang dibayar dengan cara dipotong dari tengah uang taruhan setiap kali kocok kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu saja serta para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa cara mainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

- Bahwa modal Terdakwa bermain judi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan kartu domino yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ adalah saksi SUMADI alias MADI Bin MISKUN yang dibayar dengan cara dipotong dari tengah uang taruhan setiap kali kocok kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu saja serta para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

- Bahwa yang menyediakan kartu domino yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ adalah saksi SUMADI alias MADI Bin MISKUN yang dibayar dengan cara dipotong dari tengah uang taruhan setiap kali kocok kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu saja serta para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka pembuktian akan dimulai dari dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka pembuktian akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Tanpa mendapat izin;*
3. *Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;*

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I SUMITRO alias MBAH MITRO Bin SUKAMIN, Terdakwa II GIMANTO alias GARENG Bin SADIKUN, Terdakwa III IRVAN EFENDI alias FENDI Bin SUMANTO dan Terdakwa IV EDI SUCIPTO alias PAIMAN Bin SADIKUN yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang bergantung kepada untung-untungan atau kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;

Menimbang, bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa mendapat izin*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap dipersidangan bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu saja serta para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dilakukan Para terdakwa adalah dilakukan berdasarkan pengharapan buat menang, dan dilakukan bukan sebagai pencaharian bagi para terdakwa karena hanya iseng-iseng saja dengan demikian unsur "*Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*" tidak terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

4. *Barangsiapa ;*

5. *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;*

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair dan telah terbukti, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan/main judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap – tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung – untung saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh anggota polisi karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;

Menimbang, bahwa cara permainannya yaitu kartu domino QQ dikocok dan langsung dibagi satu-satu kartu mulai dari kanan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar, dua diantara kartu yang dibagi hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan memiliki Q dan bisa membeli kartu sesuai dengan kesepakatan yaitu permulaannya masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk membeli kartu lagi ditetapkan untuk dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tinggi pembelian kartu seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk membuka kartu terakhir dari para pemain lainnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu apabila ada dari pemain tidak membeli kartu kedua dinyatakan kalah dan apabila salah satu pemain membeli kartu dengan nilai tertinggi dinyatakan menang serta bisa mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah taruhan tersebut. Terhadap yang mengocok kartu langsung memberikan kartu tambahan sebanyak 1 (satu) lembar setelah pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya para pemain langsung membuka kartunya, apabila salah satu pemain memiliki angka dari 2 kartu yang dibagi berjumlah 9 (sembilan) dan 2 lagi berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan QQ sebagai pemenang, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut hanya untuk iseng-iseng dan untuk mengisi waktu luang dan besar uang taruhan dalam permainan judi jenis song tersebut berdasarkan kesepakatan para pemain serta kemungkinan akan menang tergantung pada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap, yang mana permainan judi tersebut dilakukan disebuah warung yang berada dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum di jalur 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur ***“Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana ***Ikut Serta Main Judi ditempat yang dapat Dikunjungi Umum***;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;